

---

**MEKANISME PENGANGKATAN NOTARIS & EVALUASI MUTU LULUSAN BERDASARKAN TRACER STUDY MAGISTER KENOTARIATAN UNJA**  
**(Mechanism for Appointing a Notary and Evaluating the Quality of Graduates Based on the Tracer Study of the Notary Master of Unja)**

Oleh

Elita Rahmi<sup>1</sup>, Yetniwati<sup>2</sup>, Iskandar Zulkarnain<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Jl. Arif Rahman Hakim No.8, Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361

E-mail: <sup>1</sup>[elitarahmi66@unja.ac.id](mailto:elitarahmi66@unja.ac.id), <sup>2</sup>[yetniwati@unja.ac.id](mailto:yetniwati@unja.ac.id), <sup>3</sup>[iskjibi@yahoo.com](mailto:iskjibi@yahoo.com)

---

**Article History:**

Received: 10-09-2022

Revised: 17-09-2022

Accepted: 21-10-2022

**Keywords:**

Pengangkatan Notaris,  
Tracer Study

**Abstract:** Tujuan penelitian ini pertama untuk menganalisis hubungan mutu lulusan dengan pengangkatan notaris. Kedua untuk meningkatkan manajemen pengelolaan prodi di lingkungan Universitas Jambi. Ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Menunjukkan bahwa pemerintah “ragu” dengan lulusan Magister Kenotariatan dan ragu dengan kewajiban magang 2 tahun bagi calon notaris yang ditetapkan dalam UUJN-P. Dilihat dari substansi Peraturan tersebut pada dasarnya hampir sama dengan Permenkumham sebelumnya bahkan “lebih krusial”, seakan-akan pemerintah “sangat meragukan” dengan mutu lulusan Magister Kenotariatan yang meluluskan M.Kn. Hal ini tentu menjadi catatan bagi penyelenggara pendidikan Magister kenotariatan, apakah memang kualitas lulusan Perguruan Tinggi tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kenotariatan di Indonesia. Keluarnya Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2019 tersebut di atas mengindikasikan bahwa mekanisme pengangkatan notaris sarat akan biaya tinggi, padahal UUJP telah menetapkan magang 2(dua) tahun pasca pendidikan Magister, namun ada lagi magang Bersama hingga 4(empat) semester dan pengumpulan sejumlah point oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Apakah maksud semua ini bertujuan mencetak notaris profesional yang handal menghadapi persoalan kepastian hukum yang menjadi tuntutan masyarakat atau sebaliknya, padahal dengan keterbukaan dunia global dan berkembang pesatnya informasi dan komunikasi, hampir sebagian besar contoh-contoh pembuatan akta tersebar luas melalui media digital. Artinya dengan keterbukaan informasi pada era 4.0 para notaris cukup mendapat pengetahuan luas tentang akta notaris dengan segala bentuknya, dan pengembangan dasar-

*dasar ilmu hukum itu sendiri untuk memahami nilai, asas, dan norma yang terletak di atas etika dan moral. Tracer study Magister Kenotariatan yang terbagi pada alumni notaris dan alumni non notaris mengindikasikan alumni banyak memilih menjadi notaris dan kurikulum yang diterapkan pada prodi perlu disempurnakan dengan lebih banyak mempelajari mata kuliah praktis yang kaitannya dengan pembuatan akta dan kode etik notaris. Magang Mahasiswa menjadi bagian penting dalam pembinaan notaris kepada calon notaris praktik.*

---

## **PENDAHULUAN**

Mekanisme pengangkatan notaris menimbulkan spekulasi yang cukup tinggi bagi alumni Magister Kenotariatan seluruh Indonesia, sejak tumbuh dan berkembangnya penyelenggaraan prodi Magister Kenotariatan negeri dan swasta di seluruh Indonesia, yang telah mencapai 40-an (empat puluhan) Perguruan Tinggi, sehingga hampir setiap tahun lulusan Magister Kenotariatan terus meningkat, padahal pengangkatan notaris semakin sedikit dan pada akhirnya pengangkatan notaris semakin sulit dan berbiaya sangat tinggi.

Gugatan kepada Mahkamah Agung baru-baru ini Nomor 3 P/HUM/2022 yang diputus tujuh bulan lalu tepatnya nomor 29 Maret 2022 Tentang pembatalan syarat sertifikasi pelatihan untuk pengangkatan calon notaris. Sebelumnya putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/Hum/2018 terhadap syarat pengangkatan Notaris. Keduanya putusan tersebut menunjukkan bahwa pengangkatan notaris di Indonesia tidak sejalan dengan UUJN-P. Seseorang belum jadi notaris alias masih calon notaris tetapi dipersyaratkan seperti seseorang telah menjadi notaris. Hukum baru melalui permenkumham yang bertentangan dengan UUJN-UUJNP (UU Jabatan Notaris dan UU Jabatan Notaris yang di perbaharui. Yakni UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) harus dipedomani pemerintah dan Ikatan profesi Notaris sehingga tidak menimbulkan hukum baru dalam Permenkumham sebagai Kebijakan pemerintah.

Jumlah Notaris di Indonesia sekitar 17.856 orang yang tersebar di 514 Kabupaten/kota dengan jumlah akta yang dibuat notaris per tahun mencapai 5.000.000(Lima juta) akta. <sup>1</sup>Prodi penyelenggara Magister Kenotariatan mencapai 40-an Perguruan Tinggi negeri maupun Swasta. Apabila setiap perguruan tinggi meluluskan sekitar 50 orang rata-rata per tahun, maka setiap tahun rata-rata akan lulus M.Kn sekitar 2000.000., (dua ribu MK.n) dan bila 50 persen berkeinginan menjadi notaris, maka akan ada sekitar 1.000.000 (seribu) calon notaris di Indonesia rata-rata pertahun. Angka notaris pensiun dan angka mundur dari notaris serta angka notaris yang dicabut kewenangannya juga semakin meningkat, sehingga keadaan tersebut tentu harus seimbang antara kebutuhan notaris dan pengurangan notaris juga yang terus terjadi.

Era globalisasi tuntutan kepastian hukum akan semakin meningkat, karena dapat dipastikan setiap orang yang berinvestasi di dunia usaha pasti butuh jaminan perlindungan

---

<sup>1</sup>Suara.com. Diakses tanggal 15 Oktober 2022

hukum, karenanya kebutuhan akan akta autentik pasti berkembang pesat, namun keadaan tersebut bagi kalangan notaris justru menjadi hal yang berbeda, banyaknya alumni Magister Kenotariatan menjadikan persaingan perebutan klien menjadi meningkat sehingga ketidaksiapan bersaing di kalangan notaris menyebabkan mekanisme pengangkatan notaris menjadi semakin sulit dan berliku bahkan terkesan bertentangan dengan UUJN-UUJNP sendiri. Artinya apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia memperluas makna sebagaimana diatur dalam UUJN.

Untuk itu mekanisme pengangkatan notaris sesungguhnya perlu disempurnakan merujuk ke UUJN-P dan perkembangan pengelolaan prodi khususnya dalam penataan kurikulum dan masukan stakeholders terkait dengan mutu lulusan prodi magister kenotariatan.

Berdasarkan hasil tracer study Magister kenotariatan, mutu lulusan sangat ditentukan dengan pembinaan Menkumham dan pembinaan Ikatan Notaris baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota serta kesadaran notaris untuk terus belajar etika dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang, karena notaris adalah pejabat umum yang tidak hanya tunduk pada UUJN-P tetapi juga perundang-undangan lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 15 UUJN bahwa perundang-undangan lainnya dimaksud sebagaimana ditentukan pada UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian Manajemen prodi, Menkumham dalam hal ini Majelis Pengawasan Nasional (MPN) dan Ikatan Notaris serta berbagai asosiasi notaris menjadi ikut menentukan profesionalitas notaris, sehingga pembinaan notaris itu pasca diangkat menjadi notaris bukan mempersulit saat pengangkatan notaris.

Penelitian Bagya Agung Prabowo tentang terkait dengan pengangkatan notaris dengan judul Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 50P/Hum/2018 terhadap syarat pengangkatan Notaris yang pada kesimpulannya menyatakan penghentian ujian pengangkatan notaris dan mengganti dengan mekanisme yang baru yaitu pelatihan peningkatan kualitas Jabatan Notaris (PPKJN). Penelitian Narasoma, Deno Ukida tentang Pengangkatan Notaris Pasca Putusan MA Nomor 50P/Hum/2018 Tentang Pembatalan permenkumham Nomor 25 Tahun 2017. Penelitian lainnya sebagaimana yang ditulis Ichsan Anwary tentang Membaca Arah Pendidikan Program Kenotariatan ke Depan dalam kertas kerja pada seminar Mengkaji Integritas Jabatan Notaris dan PPAT. Yang membahas tentang kegalauan, karena adanya keinginan pemerintah untuk menata ulang Pendidikan profesi, dan keinginan untuk mengeluarkan Program M.Kn dari Universitas dan menjadikannya sebagai Pendidikan profesi semata, sehingga standarnya level 7 dan satu tahun Pendidikan profesi.

Hubungan mutu lulusan dengan pengangkatan notaris, dimaksudkan untuk meningkatkan manajemen pengelolaan prodi di lingkungan Universitas Jambi. Ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Menunjukkan bahwa pemerintah “masih tidak percaya” dengan lulusan Magister Kenotariatan. Dilihat dari substansi Peraturan tersebut pada dasarnya hampir sama dengan Permenkumham sebelumnya bahkan “lebih parah”, seakan-akan pemerintah “sangat meragukan” dengan mutu lulusan Magister Kenotariatan yang meluluskan M.Kn. Hal ini tentu menjadi catatan bagi penyelenggara

pendidikan Magister Kenotariatan, apakah memang kualitas lulusan kita tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kenotariatan di Indonesia?. Keluarnya Permenkumham 19 tahun 2019 tersebut di atas mengindikasikan bahwa mekanisme pengangkatan notaris sarat akan biaya tinggi dan “one man show” pemerintah atau Ikatan Notaris Indonesia (INI), dalam mencetak notaris profesional yang handal menghadapi persoalan kepastian hukum yang menjadi tuntutan masyarakat, padahal hampir sebagian besar contoh-contoh pembuatan akta tersebar luas melalui media digital, Artinya dengan keterbukaan informasi pada era 4.0 para notaris cukup mendapat pengetahuan luas tentang akta notaris dengan segala bentuknya, nilai-nilai, azas azas hukum dan etika (moral) di atas ilmu.

### **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder terkait dengan peraturan yang mengatur pengangkatan notaris di Indonesia. Sedangkan penelitian survei dilakukan dengan penyebaran kuisioner secara online kepada seluruh alumni, tetapi sebagian alumni belum menjadi notaris sehingga enggan untuk mengisi kuisioner yang dimaksud. Adapun kuisioner yang disebarakan tersebut mencakup 42 pertanyaan yang terbagi dalam:

1. Identitas Alumni, termasuk tahun masuk, tahun lulus, tahun membuka kantor Notaris/PPAT terkait dengan status pada saat menjadi mahasiswa, apakah sudah bekerja atau belum bekerja. Begitu lulus, apakah langsung ikut ujian ALB dan magang. Tenggang waktu selesai magang dan diangkat menjadi notaris. Besaran biaya yang dikeluarkan mengikuti ALB, kemudian pengalaman magang di kantor notaris, diantaranya pernah menjadi notaris pengganti. Peningkatan keterampilan yang dilakukan oleh alumni menjelang diangkat menjadi notaris, jumlah kantor notaris yang pernah dijadikan pengalaman bekerja atau magang. Pilihan kantor notaris, apakah yang senior atau junior. Pengalaman membuat akta atau membantu notaris dalam membuat akta. Kesulitan dan keraguan dalam proses magang atau bekerja dikantor notaris. Hubungan kerja antara alumni sesama rekan kerja dikantor notaris. Hubungan kerja dengan Menkumham, BPN, Perbankan, dan badan usaha lainnya.
2. Evaluasi Alumni terhadap prodi, terkait mata kuliah yang paling berhubungan dengan pekerjaan notaris; jenis mata kuliah yang perlu ditambahkan; optimisik alumni terhadap profesi notaris; pandangan alumni terhadap pengelola prodi, pandangan alumni terhadap kantor prodi, pandangan alumni terhadap tenaga kependidikan baik itu tenaga administrasi maupun dosen pengajar; rekomendasi alumni terhadap prodi dimasa yang akan datang.

Data survei tersebut diolah dengan menggunakan google form dalam bentuk grafik dan diagram yang tersusun didalam hasil tracer study magister kenotariatan tahun 2020.

Teori yang digunakan adalah teori Pendidikan Kenotariatan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Pengangkatan Notaris yang dilakukan melalui Permenkumham serta Putusan Mahkamah Agung terkait pembatalan permenkumhamn baik itu putusan Nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 P/HUM/2022 .

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pendidikan Kenotariatan di Indonesia

Tantangan pendidikan kenotariatan yang dalam perkembangannya disebut dengan Magister Kenotariatan, dengan standar level 8 (delapan), sesuai dengan Perintah UUJN. dalam kritik yang dimunculkan terhadap pendidikan Kenotariatan adalah: kurang berkualitas dan diragukan eksistensinya sebagai notaris kelak setelah mereka selesai pendidikan!, dengan indikasi, *mengapa banyaknya notaris yang terseret kasus hukum?* Dan sebagian lagi sampai pada tahap yang sangat nyaris, yakni *rendahnya mutu pembelajaran Perguruan Tinggi di Indonesia?*, karena yang dapat menempuh pendidikan Magister Kenotariatan adalah Sarjana Hukum Lulusan Fakultas Hukum (S-1)? dan mengapa pembelajaran di Magister Kenotariatan banyak pelajaran keilmuan/ akademik dibanding dengan ketrampilan pembuatan akta?.

Persoalan di atas disikapi oleh pemerintah maupun profesi notaris dengan spektakuler dan melahirkan Permenkumham Nomor 25 tahun 2017 tentang ujian Pengangkatan Notaris dan Permenkumham nomor 62 tahun 2016 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi manusia nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan tata cara pegangkatan, perpindahan, Pemberhentian dan perpanjangan masa jabatan notaris. Selanjutnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pegangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Menunjukkan. Sebagai suatu peraturan kebijakan peraturan ini menimbulkan norma baru dan berasumsi pengangkatan yang mahal dan ketat akan dapat melahirkan notaris berkualitas?.

Menciptakan perangkat atau profesi hukum yang baik sesuai pada peraturan yang tertulis dengan tindakan di lapangan, membutuhkan kerjasama yang baik antara institusi hukum dengan lembaga pendidikan hukum. Kenyataan yang terjadi pada negara-negara maju dalam hal penerimaan hakim, Jaksa, Polisi, Militer sangat memperhatikan kualitas kemampuan pengetahuan kemahiran hukumnya. Seleksi penerimaan profesi hukum ini dilakukan dengan sangat ketat dan bersih atas kerja sama institusi hukum dan lembaga pendidikan hukum. Profesi hukum adalah profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan suatu negara. Pada hakekatnya keberadaan lembaga notariat sebagai salah satu profesi hukum disebabkan karena adanya kebutuhan masyarakat akan alat bukti tertulis yang otentik. Keberadaan Notaris diangkat oleh penguasa yang berwenang berdasarkan undang-undang, bukan sekedar untuk kepentingan pribadi dari orang yang diangkat sebagai Notaris, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang harus dilayani olehnya, dan juga demi kepentingan negara.<sup>2</sup>

Kedudukan Notaris di Indonesia sebagai pejabat umum adalah lembaga yang dibentuk dan dihadirkan oleh negara untuk keperluan dan fungsi tertentu dan bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan kerja tetap<sup>3</sup>. Dasar itu pula notaris dalam bekerja menjalankan kekuasaan negara, maka diperkenankan

---

<sup>2</sup>Gamaliel Partigor Sibarani. (2014). Kajian Hukum Terhadap Notaris Yang Menjadi Dosen Pada Program Studi Magister Kenotariatan. *Premise Law Journal*. Hlm. 1-2.

memakai lambang Negara burung Garuda karena notaris berwenang menjalankan kekuasaan Negara dalam bidang hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik berupa pelayanan terhadap kepentingan rakyat yang membutuhkan bukti resmi (otentik) atau dokumen hukum resmi yang diakui oleh Negara sebagai suatu bukti yang sempurna. Sebagai pejabat umum notaris diberikan kewenangan yang syah untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam bidang hukum perdata yaitu membuat akta autentik guna tercapainya kepastian hukum<sup>4</sup> dan bidang hukum lainnya sesuai dengan amanah Pasal 15 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (LN Tahun 2014 No.3 TLN RI No.5491). Bahwa kewenangan Notaris membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan dalam akta autentik, untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Bahkan lebih jauh notaris juga memiliki kewenangan berdasarkan kewenangan lainnya.

Tantangan ini tentu harus disikapi oleh Perguruan Tinggi, Ikatan profesi Notaris, pemerintah untuk meningkatkan mutu pengawasan notaris, masyarakat selaku pihak yang sangat berkepentingan dengan notaris dalam membuat akta autentik, maupun histori notaris Indonesia sebagai pejabat umum yang berbeda dengan notaris di Negara Anglosaxon di mana notaris hanya sebagai tukang stempel alias bukan pejabat umum? Dan tuntutan masyarakat di masa mendatang yakni era serba digital yang ingin serba instan, serba efektif, serba berkualitas tetapi tetap dalam koridor kepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat bagi para pihak, Negara dan masyarakat luas.

Pernyataan Freddy Harris Dirjen AHU (Administrasi Hukum Umum) saat pembekalan dan penyelenggaraan pengetahuan Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Solo sekitar Januari 2018 agar menghentikan penerimaan mahasiswa baru tahun 2018,<sup>5</sup> menjadi tantangan Perguruan Tinggi dan INI untuk membenahi mutu lulusan menuju notaris berkualitas. Yang kemudian langsung disikapi oleh beberapa perguruan Tinggi, diantaranya persoalan di atas mengindikasikan bahwa pendidikan Kenotariatan di Indonesia dalam perkembangannya sangat dinamis, hal ini dapat diketahui dari sejarah, fakta dan tantangan ke depan yakni suatu era yang tidak dapat dihindari yaitu globalisasi, otonomi daerah dan perdagangan bebas yang mendesak dibutuhkan ketinggian moral dalam memberikan pelayanan jasa hukum disamping kualitas ilmu hukum yang berkembang seiring dengan peningkatan manusia dan kebutuhannya yang tiada henti. Notaris dan calon notaris tidak hanya dituntut memahami UUJN dan UUJN-P, tetapi juga undang-undang terkait dengan hukum teknologi informatika yang perkembangannya bergulir demikian cepat.

Lembaga pendidikan yang memproduksi calon notaris melalui kurikulum dan tenaga kependidikan serta pengajar di lembaga pendidikan dan proses magang selama 2 (dua) tahun yang ditetapkan UUJN menjadi kata kunci untuk keseriusan calon notaris untuk menjadi notaris atau memilih profesi lainnya, dosen, konsultan

hukum, birokrat atau wirausaha.

Banyaknya lembaga pendidikan kenotariatan di Indonesia baik negeri maupun swasta<sup>6</sup> Sangat naif apabila seorang notaris tidak sukses menjadi notaris hanya dengan alasan mahal sewa tempat dan gaji karyawan, karena sebagian besar kewenangan Negara telah diberikan kepada pejabat umum untuk membuat akta autentik, jabatan terhormat tersebut harus menjadikan notaris sebagai profesi mulia (*nobile officium*) dalam rangka equality before the law alias persamaan di mata hukum, sehingga ketika terjadi wanprestasi (ingkar janji) maka akta akan bicara sebagai akta yang sempurna.<sup>3</sup>

Notaris Indonesia menjadi lebih menarik khasanah ilmu hukum, karena tidak hanya profesi bidang hukum semata, tetapi dominan berfungsi sebagai pejabat umum sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU, sehingga notaris harus betul-betul suatu pekerjaan yang tulus, karena harus tertib dalam bekerja, teliti dalam manajemen kantor dan berilmu yang luas dalam melayani masyarakat, sehingga keteraturan, kerapian dan kebersihan bahkan keindahan kantor notaris menjadi ciri bahwa notaris tersebut profesional dalam memilih predikat notaris.

Kompleksnya tugas notaris, hampir tidak dapat disamakan dengan profesi lainnya, seperti Advokad, begitu selesai pendampingan hukum yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap, maka dokumen hukum selama proses penegakan hukum tidak ada keharusan undang undang untuk menyerahkan kepada advokad lainnya, kecuali hanya sebagai sumber pengetahuan. Berbeda nyata dengan pekerjaan notaris, sekalipun akta sudah final dan para pihak sudah mendapatkan salinan akta, namun akta tersebut akan dikontrol/dibina oleh Dewan Pengawas Daerah, apakah sudah di bundel dan disusun rapi, sehingga suatu saat apabila notaris yang bersangkutan ingin mengajukan cuti atau meninggal dunia, maka proses serah terima kepada notaris pengganti tidak ada masalah.

Tanggung jawab akta sebagai dokumen Negara menjadikan pekerjaan notaris adalah profesi mulia, yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang sangat serius berkeinginan menjadi notaris, menyerahkan begitu saja tanggung jawab notaris kepada staf atau karyawan, akan sangat berbahaya terhadap notarisnya, karena ada dokumen penting yang menjadi bagian dari akta, sehingga akta tersebut berkelas autentik (akta sempurna) secara hukum pembuktian kelas di persidangan.

Fenomena Profesi notaris yang bermasalah, karena tindakan yang merendahkan martabat notaris yang pada akhirnya merugikan masyarakat, karena menjalankan profesi notaris asal-asalan, tidak teliti alias serampangan, bahkan dalam dinamikanya notaris merasa pekerjaannya adalah sarat dengan pekerjaan "haram", menunjukkan bahwa notaris sebagai pekerjaan mulia kurang dipahami

---

<sup>3</sup>Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, UII Press, Yogyakarta 2004, hlm 15

<sup>4</sup>Cut Era Ftiryeni, Tanggung Jawab Notaris terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protocol Notaris, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No 58 Th.XIV Desember 2012. Hlm 391

<sup>5</sup>Hukum online.com 26 Januari 2018, Kemenkumham Pastikan mulai 2018 penerimaan M.Kn harus dihentikan

<sup>6</sup>Akreditasi A (Undip, UGM, UI, Unpad, UNUD) Akreditasi B (Airlangga, Unand, UB, Unhas, Unja, UNS, Unsri Univ. Islam Sultan Agung, Lampung Mangkurat, Untag Semarang, Universitas Batam, Univ. Jayabaya, Univ. Surabaya, Univ. Muhammadiyah Sumut, Univ. Narotama, Univ. Pancasila, Univ. Pelita Harapan.

secara utuh. Tantangan besar ini kan terus bergulir seiring dengan lemahnya pembinaan etik dari Ikatan Profesi Notaris (INI) yang menegakkan etik notaris dan kesadaran notaris untuk kontemplasi diri, apakah saya serius mau jadi notaris?

Teori Standar Mutu Pendidikan (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia(KKNI) *Indonesian qualification Framework*- yang ditetapkan berdasarkan Penpres Nomor 8 Tahun 2012) Pemerintah Indonesia sejak 2012 telah menetapkan standar Perguruan Tinggi, sebagai capaian pembelajaran, sehingga dapat menghasilkan lulusan dengan level yang tepat dengan belajar mandiri, pengalaman kerja, praktek profesi dan pendidikan formal, dengan kemampuan KKNI berupa penguasaan pengetahuan, sikap dan tata nilai, kemampuan kerja serta wewenang dan tanggung jawab, maka proses pendidikan kenotariatan di Indonesia diproses berdasarkan pendidikan formal dan praktek profesi selama 2 (dua) tahun sesuai dengan perintah UUJN dan 6 (enam) bulan sebelum ujian thesis khusus kurikulum prodi Magister kenotariatan Univ. Jambi.

Mutu pendidikan di Perguruan Tinggi di Indonesia dituntun berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi bahwa Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah dan mencakup program Diploma, program Sarjana, program Magister, program Doktor dan program Profesi serta program Spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesi Untuk Kenotariatan yang setara dengan Magister sesuai dengan perintah UUJN.

Pada level 8 maka mutu lulusan ada 3 (tiga):

**Pertama** mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi dan atau seni di dalam bidang keilmuan atau praktek profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. **Kedua** mampu memecahkan per masalah sains, teknologi dan atauseni di dalam bidang keilmuan melalui pendekatan intern multidisiplin. **Ketiga** mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan serta mampu mendapat pengakuan nasional atau internasional.

Dari konsep KKNI di atas, maka standar mutu pendidikan di Indonesia adalah standar yang ditetapkan untuk menyetarakan dengan Asean Free Trade Area yang di dalamnya berkompetisi dengan Malaysia Qualification Free Trade Area (MQF), Thailand Qualification Trade Area (TQF) dan Indonesian Qualification Free Trade Area (IQF) dan berkembangnya sumber manusia asing Asean Qualification Reference Framework, Scottish Qualification Framework (SQF), European Qualifikations Framework (EQR), Australian Qualifications Framework (AQF).

Maka kurikulum yang dikembangkan wajib mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengacu pada kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan keterampilan standar pendidikan Nasional yakni standar kompetisi lulusan, standar isi pembelajaran, standar penilai pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan pembelajaran dan standar biaya pembelajaran

Tantangan etika notaris menjadi hal yang strategis untuk mencegah notaris terhindar dari pelanggaran etik dan kejahatan lainnya yang kian hari kian

meningkat, untuk membentengi notaris. Notaris Indonesia adalah pejabat umum, sebagai pejabat umum notaris Indonesia tidak hanya membuat akta notaris yang menjamin suatu kepastian, suatu ketertiban dan suatu perlindungan hukum terhadap kebutuhan masyarakat terkait, keadaan, peristiwa ataupun perbuatan hukum yang menentukan hak dan kewajiban, tetapi dengan dibuatkannya akta oleh notaris diharapkan data dihindari terjadinya sengketa, setidaknya melalui akta notaris dapat menjadi alat bukti tertulis yang sangat kuat dan memberikan sumbangan nyata dalam penyelesaian sengketa para pihak kelak.

#### **B. Mekanisme Pengangkatan Notaris**

Mekanisme pengangkatan notaris yang terbaru diatur dalam Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 tertanggal 2 september 2019 yang terdiri dari 103 Pasal 9 Bab. Permenkumham ini merupakan pembaharuan dari Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Pada Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris disusun lebih sederhana dimana sudah tidak ada lagi ujian pengangkatan notaris sebagaimana sebelumnya. Adapun mekanisme pengangkatan notaris dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Lulus SH dan MKN.
- b. Lulus Ujian Anggota Luar Biasa.
- c. Terdaftar menjadi Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia.
- d. Magang 2 Tahun pada Notaris yang ditetapkan sebagai Notaris Magang oleh INI.
- e. Mengumpulkan 18 poin selama magang dan mendapatkan sertifikat magang bersama.
- f. Mengikuti ujian kode etik
- g. Mengikuti diklat PPKJN (Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (DITJEN AHU ONLINE))
- h. Mendaftar menjadi Notaris pada sistem AHU Kemenkumham

Berdasarkan mekanisme di atas, maka mekanisme pengangkatan notaris sangat ditentukan oleh Menkumham dan INI serta diklat yang diadakan oleh Menkumham. Mekanisme ini lebih sederhana dibanding sebelumnya berdasarkan Kemenkumham Nomor 62 Tahun 2016 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 50 P/HUM/2018 yang digugat oleh Prodi Magister Kenotariatan Unja dan dinyatakan bahwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Hasil uji materi atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 disahkan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 50

P/HUM/2018 yang menyatakan bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tidak memiliki dasar hukum sehingga batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum secara mengikat. Menurut Mahkamah Agung penyelenggaraan ujian pengangkatan notaris oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah tidak tepat, karena hal tersebut merupakan bentuk intervensi pemerintah melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk ikut campur menentukan kelulusan calon notaris menjadi notaris. Namun demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 menimbulkan masalah baru. Pasca terbitnya putusan Mahkamah Agung tidak ada lagi aturan teknis mengenai proses pengangkatan notaris. Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 hanya memutuskan mengenai pembatalan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017, namun tidak memutuskan serta menjelaskan aturan persyaratan pengangkatan notaris setelah dikeluarkannya putusan tersebut. Masalah baru pasca terbitnya putusan Mahkamah Agung tersebut melatarbelakangi kajian ini dilakukan. Kajian ini bertujuan untuk menelaah alasan Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 yang memutuskan pembatalan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 dan akibat hukum dari pembatalan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 terhadap calon notaris yang baru.<sup>7</sup>

Ketentuan mengenai adanya syarat Ujian Pengangkatan bagi Calon Notaris tersebut di satu sisi memiliki dampak positif terlebih dengan semakin menjamurnya penyelenggara Program Studi Magister Kenotariatan di Indonesia maka memang sudah selayaknya ada suatu filter dalam pengangkatan Notaris. Di sisi lain adanya ketentuan tersebut menimbulkan pro dan kontra karena UUJN dan UUJN-P tidak mensyaratkan adanya Ujian Pengangkatan sebagai syarat pengangkatan Notaris.<sup>84</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya melayani kepentingan masyarakat, Notaris seharusnya menjaga harkat martabatnya. Tan Thong Kie<sup>1</sup> menyatakan bahwa terdapat kebiasaan di kalangan Notaris yang tidak lagi membaca aktanya sehingga akta itu menjadi akta di bawah tangan. Di dalam akta ia menulis bahwa akta itu "telah dibacakan oleh saya, Notaris, padahal ia tidak membacanya. Ia berbohong dan dengan itu membuat pemalsuan akta. Apalagi banyak Notaris membiarkan para penghadap menandatangani akta di hadapan asistennya, sehingga keterangan Notaris itu "telah berhadapan dengan para penghadap" perlu diragukan pula. Bahwa dengan tidak membaca akta dan tidak melihat siapa yang menandatangani akta, Notaris yang berbuat demikian menurunkan martabat pekerjaan dan jabatannya yang mulia itu.

---

<sup>7</sup>Deno Ukida Narasoma, Iwan Permadi, Diah Aju Wisnu Wardhani. (2020). Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 Tentang Pembatalan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 1. Hlm. 140-141.

<sup>8</sup>Febrian Adis Firmansyah & Habib Adjie. (2018). Keabsahan Ujian Pengangkatan Notaris Sebagai Syarat Pengangkatan Notaris. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol. 4 Nomor 2. <http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15440>. Hlm. 17.

Dalam upaya menjaga Notaris agar menegakkan tugas jabatan mulia tersebut, maka dilakukan pengawasan. Menurut anggota Majelis Pengawas Pusat Widodo Suryandono, di wilayah DKI Jakarta dalam kurun waktu sekurang- kurangnya setahun belakangan, pelanggaran yang dilaporkan kepada MPP adalah pelanggaran hukum di luar jabatan Notaris, misalnya penipuan atau penggelapan.

Winanto Wiryomartani anggota Majelis Pengawas Pusat menyatakan bahwa pengawasan Notaris pada dasarnya adalah untuk melindungi masyarakat. Menurut Winanto Wiryomartani, Notaris adalah pejabat umum untuk melayani masyarakat, jadi dalam rangka pembuatan akta otentik oleh Notaris, masyarakat wajib dilindungi. Untuk itulah makanya dibentuk Majelis Pengawas yang fungsinya melindungi masyarakat jika terjadi pelanggaran hukum oleh Notaris. Pengawasan ini tujuannya adalah pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran yang merugikan masyarakat.

Syafran Sofyan menyatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kualitas intelektual memadai dan bukan sekedar “tukang” atau “juru tulis” semata-mata. Dalam hal terjadi kesalahan, hal ini bisa merupakan malapraktik (*negligence*) dengan parameter akibat kurang pengetahuan atau kurang pengalaman dengan konsekuensi sanksi administrasi, perdata atau etik, namun bisa membawa konsekuensi pidanamenuurut KUHP apabila memenuhi syarat-syarat pemidanaan tersebut di atas atas dasar kecurangan yang sengaja dilakukan Notaris.

Sebagai pejabat umum yang bertugas melayani kepentingan umum, yakni membuat akta- akta, dimungkinkan terjadi masalah hukum yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris tersebut. Satu kalimat dalam suatu akta otentik mungkin saja menimbulkan kasus pidana atau perdata, dan masalah ini timbul karena kurang hati-hati, tidak teliti ketika Notaris membuat akta, bahkan dengan iktikad baik, sengaja atau pun tidak sengaja. Untuk itu perlu dikaji secara mendalam, penegakan UUJN dan Kode Etik Notaris dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris sebagai pejabat umum, khususnya dalam rangka mencegah terjadinya tindak pelanggaran.<sup>95</sup>

### C. Tracer Study

Bahwa ada perbedaan antara Alumni Notaris/PPAT dengan Alumni Non Notaris/PPAT, walaupun semua Alumni tersebut lulusan dari Magister Kenotariatan Universitas Jambi, namun beberapa lulusan yang tetap menjadi Notaris/PPAT. Berdasarkan kuisisioner yang telah dilakukan, persentase tertinggi Alumni Magister Kenotariatan Universitas Jambi setelah lulus langsung mengikuti Ujian Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia dan setelah menjadi Anggota Luar Biasa, para alumni tersebut langsung mengikuti wajib magang selama 2 tahun. Hal ini menunjukkan kesungguhan dari para Alumni Magister Kenotariatan Universitas Jambi untuk menjadi seorang Notaris/PPAT.

Bahwa dari tracer study yang telah dilakukan dari para Alumni Magister Kenotariatan Universitas Jambi memberikan pandangan mengenai mata kuliah yang perlu ditambahkan di perkuliahan Magister Kenotariatan Universitas Jambi yaitu

---

<sup>95</sup>Endang Purwaningsih. (2015). Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya. *Mimbar Hukum* Vol. 27 No. 1. Hlm. 15-16.

yang berhubungan dengan teknologi seperti Cyber Notary dan Teknologi Informatika. Pandangan para Alumni Magister Kenotariatan Universitas Jambi mengenai Pengajar di Magister Kenotariatan Universitas Jambi harus mengedepankan Professional dibanding Akademisi (60:40). Para Alumni Magister Kenotariatan Universitas Jambi juga memberikan pandangan bahwa Magister Kenotariatan Universitas Jambi tenaga kependidikan, tenaga administrasi sekretariat dan para dosen pengajar sudah cukup baik. Hal ini menunjukkan Magister Kenotariatan Universitas Jambi mampu menjadi lebih baik. Namun, dirasakan mendapatkan notaris yang doktor masih sangat sulit.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan:

1. Mekanisme pengangkatan notaris yang diatur dalam Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 lebih sederhana dibandingkan Permenkumham sebelumnya. Tetapi, pembinaan menkumham melalui PPKJN sulit menjamin akan dapat merekrut notaris berkualitas karena pembinaan hanya dapat dilakukan setelah calon notaris diangkat menjadi notaris dan setelah itu baru dapat dilakukan pembinaan dan penambahan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan keadaan masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum melalui akta otentik. Putusan MA Nomor 3 P/HUM/2022. Yang membatalkan pelampiran sertipikat pelatihan peningkatan kualitas jabatan notaris yang diterbitkan Dirjen AHU Kemenkumham Nomor 19 Tahun 2019. Menunjukkan bahwa persyaratan tersebut bukan sebelum seseorang masih calon notaris, tetapi menjadi tugas pembinaan Kemenkumham setelah diangkat menjadi notaris. Sesuai dengan ketentuan UUJN dan UUJN-P.
2. Hasil tracer study magister kenotariatan Unja menunjukkan bahwa evaluasi alumni menjadi sangat penting dalam rangka perbaikan manajemen pengelolaan prodi yang berkualitas dan rekomendasi alumni terhadap kurikulum, kemudian dosen, tenaga kependidikan harus menjadi kebijakan pembaharuan prodi dalam rangka perbaikan mutu lulusan yang dapat diterima dalam pasar kerja khususnya pada era globalisasi dimana keterampilan teknologi dan bahasa perlu menjadi perhatian bersama.

## DAFTAR REFERENSI

- [1] Bagya Agung Prabowo, Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 50P/Hum/2018 Terhadap Syarat Pengangkatan Notaris. [dispace.uui.ac.id](http://dispace.uui.ac.id)
- [2] Febrian Adis Firmansyah & Habib Adjie.(2018). Keabsahan Ujian Pengangkatan Notaris Sebagai Syarat Pengangkatan Notaris. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol. 4 Nomor 2. <http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15440>.
- [3] Deno Ukida Narasoma, Iwan Permadi, Diah Aju Wisnu Wardhani. (2020). Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 Tentang Pembatalan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 1.
- [4] Endang Purwaningsih. (2015). Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya. Mimbar Hukum Vol. 27 No. 1.
- [5] Gamaliel Partigor Sibarani. (2014). Kajian Hukum Terhadap Notaris Yang Menjadi

- Dosen Pada Program Studi Magister Kenotariatan. *Premise Law Journal*.
- [6] Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta 2004.
- [7] Cut Era Ftriyeni, Tanggung Jawab Notaris terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari protocol Notaris, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No 58 Th. XIV Desember 2012.
- [8] Akreditasi A (Undip, UGM, UI, Unpad, UNUD) Akreditasi B (Airlangga, Unand, UB, Unhas, Unja, UNS, Unsri, Univ. Islam Sultan Agung, Lampung Mangkurat, Untag Semarang, Universitas Batam, Univ. Jayabaya, Univ. Surabaya, Muhamadiyah Sumut, Univ Narotama, Univ Pancasila, Univ. Pelita Harapan.
- [9] Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018
- [10] Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 P/HUM/2022
- [11] *Hukum online.com* 26 Januari 2018, Kemenkumham Pastikan mulai 2018 penerimaan M.Kn harus dihentikan.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN